



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN

### DIKTUM AMAR PENETAPAN

Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

1. **Pemohoin Asli I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT/RW 014/002, Desa Ngranget, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon I;
2. **Pemohoin Asli II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.013 RW. 002 Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama SULASININGSIH binti SIDAR lahir di Madiun pada tanggal 01 Juni 1988, bertempat tinggal di RT/RW 014/002, Desa Ngranget, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohoin Asli I**) dan Pemohon II (**Pemohoin Asli II**);

Hlm. 1 dari 2 hlm. Petikan Diktum Amar Pntp. No. 0085/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rabbi'ul Awwal 1438 H. oleh Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hary Marsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal;

MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti

HARY MARSONO, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	; Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 291.000,-

Hlm. 2 dari 2 hlm. Petikan Diktum Amar Pntp. No. 0085/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.